



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 18 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Seluruh Masyarakat Kab. Kapuas
2. Pemilik/Pengelola Hotel
3. Pemilik/Pengelola Gedung Olah Raga/Sanggar Senam/Fasilitas Umum
4. Pengelola Café/ Restoran

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 360/451/SATGAS-COVID /KPS.2020

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA IJIN KEGIATAN RESEPSI/PESTA PERNIKAHAN DAN PENGUMPULAN ORANG BANYAK

Mencermati tingkat penyebaran kasus konfirmasi COVID-19 Kabupaten Kapuas yang dalam beberapa minggu terakhir ini menunjukkan adanya penambahan kasus yang sangat signifikan, serta berdasarkan hasil penelusuran kontak tracing yang dilakukan oleh surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas terdapat cluster-cluster baru penularan COVID-19 yang perlu diwaspadai guna memutus rantai penularan yang masih terjadi sampai saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mencegah semakin meningkatnya penularan kasus Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) di Kabupaten Kapuas, bersama ini kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk :

1. Sementara waktu tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pengumpulan orang banyak seperti resepsi/pesta pernikahan kecuali penyelenggaraan akad nikah/pemberkatan nikah dengan jumlah terbatas.
2. Penghentian seluruh kegiatan olah raga yang mempunyai tingkat resiko penularan COVID-19 seperti pelaksanaan senam bersama, zumba serta olah raga dengan kontak fisik.
3. Agar para pemilik/pengelola hotel/gedung/fasilitas umum lainnya untuk tidak menerima/menyelenggarakan acara resepsi/pesta pernikahan kecuali kegiatan rapat-rapat pertemuan dengan jumlah peserta terbatas.
4. Kepada pemilik/pengelola café/restoran agar dalam menjalankan usahanya memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) kepada karyawan dan pengunjung serta tidak menyediakan panggung hiburan/karaoke.

5. Tidak menyelenggarakan kegiatan pisah sambut Tahun Baru 2020/2021 dengan melaksanakan acara panggung musik, hiburan rakyat dan konvoi di jalanan. Pelaksanaan pergantian tahun baru lebih diarahkan untuk dilaksanakan dilingkungan keluarga inti saja yang diisi dengan kegiatan doa bersama sebagai ucapan rasa syukur dan harapan semoga Pandemi COVID-19 segera berakhir.
6. Agar seluruh masyarakat Displin dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019.
7. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait COVID-19 dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas **0853-4605-7100**

Kepada Tim SATGAS Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa yang sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 510/BPBD Tahun 2020 agar lebih meningkatkan peran serta dalam memberikan edukasi, penyuluhan serta melakukan pengawasan kepada masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama agar Kabupaten Kapuas terhindar dari infeksi COVID-19, terima kasih.



BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Bapak Kepala BNPB RI di Jakarta
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
5. Kapolres Kapuas di- Kuala Kapuas
6. Komandan KODIM 1011/KLK di Kuala Kapuas
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di Kuala Kapuas
8. Kepala Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
9. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Camat se-Kabupaten Kapuas